



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/823/KPTS/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - membangun, mengelola serta mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Hukum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 November 2025

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Inspektur Provsu;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/823/KPTS/2025
TANGGAL 21 NOVEMBER 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

A. Tim Pembina

- Pembina : 1. Gubernur Sumatera Utara
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprovsu
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
5. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu

B. Tim Teknis

- Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
Biro Hukum Setdaprovsu
- Sekretaris : Analis Hukum Ahli Muda
- Anggota : 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
2. Unsur Biro Hukum Setdaprovsu
3. Unsur Biro Umum Setdaprovsu

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILIA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003